



KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

NOMOR 16/KPN.W2.U19/SK.KP7.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya melalui program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri dan harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka perlu menunjuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
 9. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

14. *International Framework for Court Excellence/IFCE*;
15. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;
16. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
17. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Resiko;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/KPN/SK/VII/2025 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah.

KEDUA : Menetapkan Hakim dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah.

KETIGA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah mempunyai tugas:

1. Melaksanakan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah;
2. Melakukan perumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh;
3. Menyusun pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah;
4. Melakukan sosialisasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul

dan ...

dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 6 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;
3. Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Sei Rampah;
4. Arsip.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

Nomor : 16/KPN.W2.U19/SK.KP7.1/1/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

I. Tim Asesmen Internal

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Tim
2.	Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Faiq Irfan Rofii, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Ketua
4.	Masmur Kaban, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Wakil Ketua & Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4.	Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darius, S.H., M.H., M.Kn.	Hakim	Internal Auditor (IA) Hakim
5.	Tumpak Hutagaol, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Panitera
6.	Juliani Fransiska, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Sekretaris & Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
7.	Bani Muhammad Alif, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Kepaniteraan Pidana
8.	Reynold Supriady E.M.P. Nababan, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Kepaniteraan Perdata
9.	Raymon Haryanto, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Kepaniteraan Hukum
11.	Daniel Beltzar, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Umum dan Keuangan
12.	Nardon Sianturi, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) Panitera Pengganti & Jurusita

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	M Arief Budiman, S.H.	Hakim	Internal Auditor (IA) PTSP

II. Tim Pengendalian Dokumen

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	L. Irwan Situmorang, S.T.	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Kepaniteraan Perdata
3.	Deni Syafrianto, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Kepaniteraan Pidana
4.	Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Kepaniteraan Hukum
5.	Fransiska Nirmala Bangun, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Subbagian Umum dan Keuangan
6.	Clara Morashita Silalahi, S.Sos.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
7.	Brenda Lassa Merina Saragih, S.Psi.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pengelolaan Dokumen Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
8.	Esra Novryanta, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
9.	Devyanti Silitonga, S.E.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
10.	Arjudus Sada Arihta Angkat, S.E.	Arsiparis Terampil	Anggota
11.	Nurul Choiriah Purba, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
12.	Muhammad Rifai Azhari Harahap, S.Kom.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
13.	Oktagina Sheba, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
14.	Hirida Novia Mawarni, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
15.	Nency Octania Br. Purba, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
16.	Saud Marhaziel Manik, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
17.	Sri Devi Stevani Sinurat	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Tiurida Hutagaol, S.M.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	Fitri Sa'adah Nasution, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
20.	Feby Rizki Aulia Lubis	Operator Layanan Operasional	Anggota
21.	Annisa Rahmawati	Operator Layanan Operasional	Anggota
22.	Arjuna Boy Prio Togatorop	Operator Layanan Operasional	Anggota

III. Tim Survey

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sri Wahyuni, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator
2.	Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab
3.	Rahmad Diansyah S, S.H.	Juru Sita	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
4.	Hardianto, A.Md.Kom.	Juru Sita Pengganti	Anggota
5.	Tengku Harry Nur Arrafat, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Siti Nur Suflah, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Faisal Lubis, A.Md.Kom.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota
8.	Agung Bahagia Putra Barus, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA